



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari Rumah Sakit/Dokter/Paramedik
2. Surat kematian dari Kelurahan (jika meninggal dirumah)
3. Fotocopy KK dan KTP almarhum
4. Fotocopy KTP Pelapor
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
6. melampirkan surat kuasa jika pelapor bukan anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas dokumen yang sudah lengkap
2. Petugas menerima berkas dokumen untuk diteliti dan diverifikasi
3. Petugas menerbitkan draf akta
4. Verifikasi draf akta kematian dilakukan oleh Kasi dan Kabid
5. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas
6. Pencetakan akta kematian dan register akta kematian oleh petugas
7. Menyerahkan kutipan asli kepada pemohon oleh petugas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumen persyaratan dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota